



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Herman bin Sudirman, usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lempang, Desa Gettareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon I;

Rostina binti M. Arif P., usia 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lempang, Desa Gettareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 29 Maret 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Br, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Januari 2014 di Dusun Lempang, Desa Gettareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama M.Arif.P. bin Palusse, yang selanjutnya

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Br



mewakili kepada Imam Desa Gattareng yang bernama M.Jafar dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I. Akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Abdurrahman dan H.Tajuddin. Pemohon I memberikan mahar atau maskawin berupa Sepetak sawah secara tunai;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Ahmat Tsar Alim bin Herman
 2. Alfa Nabil bin Herman
 3. Ahmad Rafli Far Sakha bin Herman
 4. Nur Aqilah Azzahra bin Herman
 5. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada imam di wilayah setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pendaftarannya tidak dilanjutkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
 6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah dengan tujuan penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Herman bin Sudirman** dengan Pemohon II, **Rostina binti M. Arif P.** yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 di Dusun Lempang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Br



- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 29 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9271021503800005 atas nama Herman, tanggal 04 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311064109910002 atas nama Rostina, tanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Br



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311062910120013 tanggal 25 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0017/AC/2014/PA Br tanggal 17 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barru., bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **A. Supri bin A. Pangiu**, usia 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gattareng, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I yang bernama Herman bin Sudirman dan Pemohon II yang bernama Rostina binti M. Arif P. karena saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 27 Januari 2014 di Dusun Lempang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M.Arif.P. bin Palusse, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Pemohon I, wali nikah tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Gattareng yang bernama M.Jafar;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abdurrahman dan H.Tajuddin;
 - Bahwa pada waktu itu Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Sepetak sawah secara tunai;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Keduanya hidup rukun membina rumah tangga, bahkan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Ahmat Tsar Alim bin Herman
 2. Alfa Nabil bin Herman
 3. Ahmad Rafli Far Sakha bin Herman
 4. Nur Aqilah Azzahra bin Herman;
- Bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada imam di wilayah setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pendaftarannya tidak dilanjutkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah demi kepastian hukum pernikahannya;

2. **M. Arif.P binPalusei**, usia 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lempang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ayah kandung II Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena selain saksi hadir pada saat

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Br



pernikahannya dilaksanakan saksi juga menyaksikan langsung keduanya hidup bersama layaknya suami istri;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 27 Januari 2014 di Dusun Lempang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M.Arif.P. bin Palusse, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Pemohon I wali nikah tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Gattareng yang bernama M.Jafar;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Sepetak sawah secara tunai
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon I dan Imam Desa Gattareng adalah Abdurrahman dan H.Tajuddin;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jeaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik sebelum, pada saat maupun setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Keduanya hidup rukun membina rumah tangga, bahkan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:
 1. Ahmat Tsar Alim bin Herman
 2. Alfa Nabil bin Herman
 3. Ahmad Rafli Far Sakha bin Herman
 4. Nur Aqilah Azzahra bin Herman;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada imam di wilayah setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pendaftarannya tidak dilanjutkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
- Bahwa karena perkawinannya tidak tercatat, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum pernikahannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barru selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, yaitu bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu,

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Br



para Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil permohonan para Pemohon. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materiil keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon yang meneguhkan dalil-dalil para Pemohon, telah terbukti fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 27 Januari 2014 di Dusun Lempang, Desa Gettareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, dengan wali nikah ayah kandung bernama M.Arif.P. bin Palusse yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Gattareng, bernama M.Jafar, dengan mahar atau maskawin berupa Sepetak sawah, dan dihadiri oleh 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah masing-masing bernama Abdurrahman dan H.Tajuddin;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda serta tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I hidup bersama dengan Pemohon II sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Ahmat Tsar Alim bin Herman
 2. Alfa Nabil bin Herman
 3. Ahmad Rafli Far Sakha bin Herman
 4. Nur Aqilah Azzahra bin Herman dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan itsbat nikah diajukan para Pemohon bertujuan penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Br



perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada 27 Januari 2014 di Dusun Lempang, Desa Gettareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *voluntair*, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Herman bin Sudirman (Pemohon I) dengan Rostina binti M. Arif P. (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 di Dusun Lempang, Desa Gettareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Br



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatikan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H., M.H. dan Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Salmirati, S.H., M.H.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Br



Dire
putusa

esia

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 440.000,00
(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)